



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
Jln. Lubuk Sikarah no 89 Telp. (0755) 20084 – Fax (0755) 20316
SOLOK

Kode Pos : 27317

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.6-⁴⁵ -2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *ADDENDUM* PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan Pekerjaan diperlukan Pembentukan Tim *Addendum* untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim *Addendum* Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);




--

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kota Madya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim *Addendum* Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEDUA** : Tim *Addendum* untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu dan memberi masukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas diantaranya:
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum di dalam kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - d. mengubah jadwal lapangan; dan
 - e. pekerjaan tambah tidak boleh lebih dari 10 % dari kontrak awal;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim *Addendum* berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang - undangan.



- KEEMPAT : Tim *Addendum* bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SOLOK,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small circle at the end.

SYAIFUL A,

LAMPIRAN


KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.6 - 49 - 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM *ADDENDUM* UNTUK
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN
ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SISVAMEDI, SH, MH	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Ketua
2.	TETI ANGGRAINI, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Sekretaris
3.	PRISDA FITRA, SE	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
4.	DWINI FETRYATI PUTRI, ST	Perencana pada Dinas PUPR Kota Solok	Anggota
5.	REDHO KURNIA, ST	Pengawas Lapangan pada Dinas PUPR Kota Solok	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SOLOK,


SYAIFUL A,